



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO**

JALAN BARU TUGU ADIPURA PANIKI BAWAH MAPANGET MANADO – 95256
TELEPON/FAKSIMILI : (0431) 814628 SURAT ELEKTRONIK : skisamrat@yahoo.co.id

**SURAT PENUGASAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO
NOMOR : B.677/BKIPM.MDO/TU.210/X/2024**

**T E N T A N G
TIM PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
MANADO
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN
MANADO**

- Menimbang : 1. bahwa dalam mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan mewujudkan pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado, dan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 4 / PERMEN-KP / 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian dan Perikanan perlu dibentuk Tim Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi;
2. bahwa untuk manajemen keterbukaan informasi publik, diperlukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2, perlu ditetapkan dengan Penugasan Kepala Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Lingkup Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Manado.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4846);

2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN- KP/SJ/2014 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Permen KP No. 54/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/KEPMEN- KP/SJ/2014 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MENUGASKAN

MENETAPKAN 1. **PENUGASAN KEPALA BALAI KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN MANADO TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUP BALAI KIPM MANADO**

KESATU Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Lingkup Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Manado, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Penugasan ini.

KEDUA Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Mempunyai Tugas :

- a. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- b. Menyampaikan informasi publik dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami;
- c. Mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi :
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta dan;
 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.
- d. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik;
 - e. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur;
 - f. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
 - g. Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik;
 - h. Membuat dan menyampaikan laporan layanan informasi publik.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Manado Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : M a n a d o
Pada Tanggal 23 Oktober 2024

Kepala




Muhlin, S.Pi, M.Si
NIP. 196707211997031001

Tembusan : Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan